



**PUTUSAN**  
Nomor 117/Pdt.G/2013/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara CERAI TALAK yang diajukan oleh:

**PEMOHON** umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

**Melawan**

**TERMOHON** umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 117/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 25 Februari 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep (Kutipan Akta Nikah Nomor 310/45/7/2001 tanggal 31 Oktober 2001 );
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon Kabupaten Sumenep Propinsi Jawa Timur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah milik bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** hingga terakhir kumpul bersama selama lebih kurang 5 tahun 7 bulan yang kemudian berpisah;

3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, umur 9 tahun;
4. Bahwa sekitar bulan Maret 2012 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
  - b. Termohon mudah marah dan mebesar-besarkan masalah sehingga sering terjadi pertengkaran;
  - c. Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon sering menunjukkan kemarahannya di depan orang-orang atau keluarganya sehingga Pemohon merasa malu dikarenakan sikap Termohon tersebut;
  - d. Termohon egois atau mau menang sendiri sehingga akibatnya Pemohon tidak mampu untuk menasehati Termohon;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2012, terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon marah-marah kepada Pemohon dikarenakan penghasilan Pemohon yang sedikit yang kemudian mencurigai Pemohon dan atas kejadian tersebut Pemohon kemudian pergi meninggalkan Termohon tanpa diusir oleh Pemohon;
6. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang lebih kurang 6 bulan lamanya;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah ternyata Termohon melanggar perbuatan hukum dan cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

#### **Subsider:**

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Rabu, 20 Maret 2013, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan dan Majelis telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dan Mediator yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yaitu **RENY HIDAYATI, S.Ag., SH., MHI.** namun gagal mencapai kesepakatan sebagaimana laporan Mediator tanggal 21 Maret 2013;

Menimbang, bahwa dalam sidang-sidang berikutnya Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Termohon tidak datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara sidang tanggal 20 Maret 2013 dan relaas panggilan Nomor 117/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 28 Maret 2013 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan datang menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon pada persidangan tanggal 3 April 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya perubahan ataupun tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir sehingga Majelis melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 310/45/7/2001 Tanggal 31 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Identitas Diri Pemohon Nomor:140/38/Pem tanggal 25 Maret 2013 yang dikeluarkan Lurah **KABUPATEN TANAH LAUT** (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon telah menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena berteman dengan Pemohon sekitar 5 tahun yang lalu. Pemohon bernama **PEMOHON** dan panggilan istrinya **TERMOHON**;
  - Bahwa mereka kumpul baik sebagai suami istri di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan saat ini telah dikaruniai 1 orang anak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 1 tahun yang lalu saksi berkunjung ke rumah mereka saat itu Pemohon tidak ada, nampaknya Termohon marah dan rumah tangga mereka sepertinya tidak harmonis, beberapa hari kemudian saksi berkunjung kesana lagi dan Pemohon juga tidak ada dan saksi dibentak oleh istri Pemohon tanpa saksi mengetahui sebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mau bercerai dengan Termohon namun saksi tidak mengetahui sebabnya mereka mau bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang mereka sudah berpisah sekitar 6 bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon namun tidak berhasil dan saksi tidak tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
  1. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena berteman dengan Pemohon. Pemohon bernama **PEMOHON** dan panggilan istrinya **TERMOHON**;
    - Bahwa mereka kumpul baik sebagai suami istri di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan saat ini telah dikaruniai 1 orang anak;
    - Bahwa sekitar 1 tahun yang lalu Pemohon sering bercerita bahwa Termohon sering marah-marah pada Pemohon, Termohon sering marah di tempat umum, di depan keluarga sehingga Pemohon merasa malu;
    - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mau bercerai dengan Termohon namun saksi tidak mengetahui sebabnya mereka mau bercerai;
    - Bahwa saksi mengetahui sekarang mereka sudah berpisah sekitar 6 bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
    - Bahwa saksi telah menasehati Pemohon namun tidak berhasil dan saksi tidak tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon berkesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, (bukti P.2), dan keterangan saksi-saksi, ternyata Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari maka sesuai Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bukti perkawinan satu-satunya adalah Akta Nikah, maka bukti tertulis (bukti P.1) yang diajukan Pemohon yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian karenanya bukti tersebut dapat diterima dan berdasarkan (bukti P.1) tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah bercerai dan karenanya pula Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama 20 Maret 2013, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis, Pemohon dan Termohon juga telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim **RENY HIDAYATI, S.Ag., SH., MHI.** namun gagal mencapai kesepakatan sebagaimana laporan Mediator tanggal 21 Maret 2013. Dengan demikian Majelis telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang berikutnya Termohon tidak datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh sebab itu perkara tersebut harus diputus dengan *contradictoir*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam masalah perceraian dengan alasan pertengkaran antara suami isteri pembuktiannya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karenanya kepada Pemohon dibebankan pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi dimaksud;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon bernama **M. ZAINI bin SALAMUN** yang dihadirkan di persidangan mengetahui langsung kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sekitar 1 tahun yang lalu saksi berkunjung ke rumah mereka saat itu Pemohon tidak ada, nampaknya Termohon marah dan rumah tangga tersebut sepertinya tidak harmonis, beberapa hari kemudian saksi berkunjung kesana lagi dan Pemohon juga tidak ada dan saksi dibentak oleh istri Pemohon tanpa saksi mengetahui sebabnya sehingga Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon bernama **DIDIK bin SUPARMIN** yang dihadirkan di persidangan mengetahui langsung kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sekitar 1 tahun yang lalu Pemohon sering bercerita bahwa Termohon sering marah-marah pada Pemohon, Termohon sering marah di tempat umum, di depan keluarga sehingga Pemohon merasa malu sehingga Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan saling menguatkan satu sama lain maka Majelis berpendapat keterangan kedua saksi Pemohon mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan menurut penilaian Majelis keterangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai ketentuan pasal 308-309 RBg, karenanya keterangan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Pemohon dan Termohon serta alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah pada 31 Oktober 2001 dan sudah memiliki seorang anak perempuan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sejak satu tahun terakhir keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena Termohon sering marah-marah pada Pemohon, Termohon sering marah di tempat umum ataupun di depan keluarga;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya;
- Kedua saksi sebagai orang yang dekat dengan Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa perceraian pada dasarnya sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT, meskipun tidak dilarang untuk melaksanakannya. Akan tetapi, dengan hilangnya ikatan-ikatan batiniah antara suami isteri, maka mencapai tujuan perkawinan menjadi sesuatu yang tidak mungkin, oleh karena itu perceraian bagi Pemohon dan Termohon sesungguhnya adalah jalan keluar dari permasalahan rumah tangga yang membelit keduanya selama ini;

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber *azam* (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam *Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1* halaman 83 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis karena bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, berbunyi:



وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معنا أنه يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian Pemohon dan Termohon adalah perceraian yang pertama, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Permohonan cerai Pemohon akan dikabulkan dengan talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan dilaksanakan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 301.000.00 (tiga ratus satu ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1434 Hijriah, oleh **H. MUHAMMAD JATI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHARRAMSYAH, S.Ag.,S.H.,M.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, MUH. IRFAN HUSAENI, S.Ag., M.SI. dan SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. L A I L A** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis ,

ttd,

**H. MUHAMMAD JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag.,S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

**MUH. IRFAN HUSAENI, S.Ag., M.SI. SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd,

**Dra. L A I L A**

## Perincian Biaya Perkara:

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran          | : Rp 30.000,00         |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK | : Rp 50.000,00         |
| 3. Biaya Panggilan            | : Rp 210.000,00        |
| 4. Redaksi                    | : Rp 5.000,00          |
| 5. Materai                    | : <u>Rp 6.000,00</u> + |
| <b>Jumlah</b>                 | <b>Rp 301.000,00</b>   |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)